



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Raya Soreang KM. 17 Telepon : (022) 5897517 Fax: 5897518 Kode Pos: 40915.

SURAT IZIN

Nomor : **421.3 / 2040** - Disdikbud

**Tentang
Pendirian SMA Pasundan Rancaekek**

- Dasar :
- a. Surat Permohonan izin Pendirian SMA Pasundan Rancaekek, Nomor : 036/YPDMP/A/2008, tanggal 24 Januari 2008;
 - b. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - c. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/V/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah, tanggal 26 April 2002;

MENGIZINKAN

- Kepada : **Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah (YPDM)**
 Alamat : **Jl. Dahlia Raya Bumi Rancaekek Kencana Kabupaten Bandung. Telp. (022) 7791551**
 Nama Ketua Yayasan : **RH. Tata Gantama Suryawan**
 Untuk : **Mendirikan dan menyelenggarakan SMA Pasundan Rancaekek, dengan ketentuan sebagai berikut :**
- 1. Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara;
 - 2. Wajib melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung;
 - 3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya yang berlaku;
 - 4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan surat izin;
 - 5. Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Soreang.
 Pada Tanggal : 11 September 2008.



**Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Bandung,**

Dis. H. Wachdan Y. Prawirakusumah, M.Si
 Pembina TK. I
 NIP. 010 114 637

- Tembusan disampaikan kepada :
- 1. Yth. Bapak Bupati Bandung (sebagai laporan)
 - 2. Yth. Kepala Disdik Provinsi Jawa Barat
 - 3. Yth. Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah III Kab. Bandung
 - 4. Yth. Camat Kecamatan Majalaya